



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH PABRIK MINYAK GORENG

Rahmat¹⁾, Dara Ulfatunnisa²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email¹⁽²⁾: rahmathidayah2585@gmail.com , daraulfatunnisa@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat memperhatikan masalah sampah. Banyak regulasi terkait masalah ini karena masalah sampah terus meningkat dan menyebar di wilayah tersebut. Dalam pasal 1 ayat (14) UU Nomor 32 Tahun 2009 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Secara umum, tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup tentang Pencemaran Limbah Minyak Goreng Kota Tanjungbalai merupakan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah dari pabrik minyak goreng, tercantum pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah semacam limbah rumah tangga, limbah, emisi serta limbah bahan beresiko serta beracun (B3). Tujuan penulisan ini ialah pertanggungjawaban dinas lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik minyak goring dikota Tanjungbalai serta Pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengawasan limbah pabrik minyak goring dikota Tanjungbalai. adapun metode penelitian ini menggunakan metode empiris yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan pengambilan data melalui wawancara secara responden di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, beralamatkan di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, kode pos 21332. Seluruh aspek eksternal yang mempengaruhi sesuatu organisme yang dalam perihal ini merupakan aspek yang berbentuk organisme hidup (aspek biotik) ataupun variabel tidak hidup (aspek abiotik). Wujud pengelolaan Lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng Kota Tanjungbalai terdiri dari penerapan bermacam peraturan terpaut perencanaan, pemakaian, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum terpaut permasalahan limbah industri Kota Tanjungbalai. Pada dikala pengajuan pengaduan ataupun pengajuan sengketa ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai masih ada pihak yang kurang menguasai proses serta tata metode yang wajib dipatuhi dalam registrasi penyelesaian sengketa ikatan industrial.

Kata Kunci : Pengawasan, Limbah, Dinas Lingkungan Hidup.

Abstract

The industrial growth that drives Indonesia's economic growth pays great attention to the waste problem. There are many regulations related to this problem because the waste problem continues to increase and spread in the region. In article 1 paragraph (14) of Law Number 32 of 2009, environmental pollution is the entry or introduction of living creatures, substances, energy and/or other components into the environment by human activities so that they exceed the established environmental quality standards. In general, the responsibility of the Environmental Service regarding Tanjungbalai City Cooking Oil Waste Pollution is to carry out supervision over the management of waste from cooking oil factories, including supervision related to the management of waste such as household waste, sewage, emissions and waste of hazardous and toxic materials (B3). . The purpose of this writing is the responsibility of the environmental service for waste pollution from the cooking oil factory in the city of Tanjungbalai as well as environmental management for monitoring waste from the cooking oil factory in the city of Tanjungbalai. This research method uses empirical methods carried out by researchers, namely by collecting data through interviews with respondents at the Tanjungbalai City Environmental Service Office, located at Sirantau Village, Datuk Bandar District, Tanjungbalai City, North Sumatra Province, postal code 21332. All external aspects that influence an organism, which in this case are aspects in the form of living organisms (biotic aspects) or non-living variables (abiotic aspects). The form of environmental management carried out by the Tanjungbalai City Cooking Oil

Factory Waste Supervision Environmental Service consists of implementing various regulations regarding planning, use, control, maintenance, supervision and law enforcement regarding Tanjungbalai City industrial waste problems. When submitting complaints or submitting disputes to the Tanjungbalai City Environmental Service, there are still parties who do not understand the processes and methods that must be followed in registering industrial bond dispute resolution.

Keywords: Supervision, Waste, Environmental Service.

A. PENDAHULUAN

Untuk memastikan bahwa warga Kota Tanjungbalai mengawasi siapa pun yang melakukan pembangunan di sekitar mereka.¹ Indonesia yang dibagi jadi pemerintah provinsi serta kabupaten/ kota bertanggung jawab buat penuhi kebutuhan warga dalam pemerintahan Indonesia.² Permasalahan bumi ialah permasalahan yang nyaris susah dipecahkan, sebab berkaitan dengan aspek kehidupan yang dalam perihal ini mempunyai kepribadian yang melambangkan nilai kebaikan.³

Pembangunan infrastruktur untuk pembangunan daerah adalah konsekuensi logis dari kewajiban negara untuk memakmurkan rakyat, dan harus ditafsirkan sebagai upaya yang berkelanjutan dan tunduk pada pembinaan hukum atas pengambilan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.⁴

¹ Putri Dewi Harnum, Zaid Afif, Syahrunsyah, M. Irfan Islami Rambe, "Penegakan Hukum Terhadap Pukat Harimau (Riset di Kabupaten Batu Bara)", Ex Officio Law Rivew, Vol. 1, No 1, Juni 2022, hlm. 39

² Fahrul Rozi, Rahmat, Akibat Status Paham Darurat Covid- 19 Terhadap Penerapan Pengelolaan Desa (Riset Vila 5 Puluh di Kabupaten 5 Puluh)", Vol. 2, No. 1 November 2020, hlm. 2

³ Nanda Sagara, Bahmid, Irdha Pratiwi, "Daya guna Registrasi Tanah Sistematis Penuh (Riset di Kantor ATR/ BPN Kota Tanjungbalai)", Vol 1, No. 1 November 2019, hlm. 4

⁴ Emmi Rahmawita Nasution, Dany Try Hutama Hutabarat, Khairida, "Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai)", Vol 23, No. 1, Februari 2022, 206

Lingkungan merupakan seluruh aspek eksternal yang pengaruh sesuatu organisme yang dalam perihal ini merupakan aspek yang berbentuk organisme hidup (aspek biotik) ataupun variabel tidak hidup (aspek abiotik).⁵

Pemanfaatan kemampuan tersebut pasti saja sebab penerapan otonomi wilayah, sebab wilayah otonom diberi wewenang dengan hak yang dimilikinya buat mengendalikan serta mengurus sendiri kepentingan wilayah, urusan pemerintahan bagi asas otonomi serta tugas pembantuan.⁶ Perihal ini membuat posisi masyarakat negeri terus jadi signifikan dalam menguatkan perspektif sosial serta politik dalam pengambilan keputusan.⁷

Undang- undang No 32 Tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup ataupun disingkat UUPPLH menarangkan definisi industri dalam pasal 1 angka 32, kalau industri merupakan“ orang perseorangan ataupun tubuh usaha, baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.⁸

hlm. 5

⁵ Mulyanto "Ilmu Lingkungan", (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007), hlm. 1

⁶ Heri Kuswoyo, Rahmat, Komis Simanjuntak, Khomaidi Hambali Siambaton, "Implementasi Peraturan Wilayah No 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Peternakan Dalam Pemeliharaan Kedisiplinan Warga Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Vol. 1, No 01 Juni 2022, hlm. 29

⁷ Ahmad Fauzi, *Area Negeri Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 180- 183

⁸ Tri Tuti Aditama Gadis, Ismail, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Industri

Dalam proteksi kawasan perumahan butuh diupayakan pengendalian waktu saat sebelum terbentuknya pencemaran ataupun peluluhlantahkan tempat tinggal sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang- Undang No 32 Tahun 2009 yang terdiri atas:

- (1) penangkalan;
- (2) penanggulangan; Dan
- (3) Pemulihan.

Dalam 10 tahun terakhir, industri minyak goreng tumbuh sangat pesat. Sebagian besar minyak goreng berasal dari perkebunan kelapa sawit. Minyak jelantah dari tumbuhan ini ialah kotoran ataupun limbah berbentuk komponen pencemar yang terdiri dari zat ataupun bahan yang tidak bermanfaat untuk warga. Limbah pabrik paling utama menciptakan limbah cair serta padat yang masih kaya hendak zat yang gampang terurai. Sebagian besar pabrik yang terdapat membuang limbahnya ke perairan terbuka, sehingga lekas mencuat bau busuk akibat fermentasi limbah tersebut.⁹ Oleh sebab itu, kedudukan pengawasan Lingkungan dalam penegakan hukum wajib sepanjang mana pelakon serta/ ataupun aktivitas industri mematuhi syarat perizinan Lingkungan serta syarat peraturan perundang- undangan.¹⁰

Ekosistemnya sangat dinamis serta tidak statis. Komunitas tanaman serta hewan di sebagian ekosistem senantiasa berganti secara bertahap sebab pergantian komponen Lingkungan raga. Tanaman

dalam Tindak Pidana Pencemaran Area” Harian Perintis LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November- Desember 2019) hlm. 124

⁹ Kasnawati, Pemanfaatan limbah kelapa sawit buat pengelolaan limbah cair, (Bandung: PT. Anak muda Rosdakarya, 2011), hlm. 281

¹⁰ Departemen Area Hidup serta Kehutanan, Pengawasan Perjanjian Perizinan serta Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Area Hidup, (Jakarta: 2015), hlm. 1

serta hewan dalam ekosistem pula berganti sebab kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, polusi, serta pergantian hawa. Walaupun sesuatu ekosistem senantiasa berganti, dia mempunyai keahlian buat kembali ke kondisi semula sepanjang perubahannya tidak ekstrem.¹¹

Tetapi, bila penerima laporan percaya kalau pelanggaran ini masih bisa diperbaiki ataupun diperbaiki dengan penegakan administratif, bisa diteruskan ke otoritas perizinan, misalnya pemerintah wilayah, buat ditangani secara langsung bila kepatuhan mencukupi (perundingan, data, anjuran dll. ataupun represi semacam pencabutan izin).¹²

Formulasi delik Lingkungan senantiasa diiringi dengan sanksi pidana (ancaman). Sebab secara teori, sanksi pidana ini bertujuan buat mempraktikkan kaidah hukum Lingkungan. Sanksi pidana ini nyatanya ialah reaksi terhadap ketidaktaatan terhadap norma hukum (Lingkungan).¹³

Menimpa syarat perundang- undangan tentang proteksi serta pengelolaan Lingkungan hidup, dikeluarkan peraturan spesial yang lebih khusus dalam pengaturannya.¹⁴ Bagi P de Haan, pemakaian pemerintahan merupakan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, dimana kekuasaan ini

¹¹ Agus Soegianto, Ilmu Lingkungan, Fasilitas Warga Berkepanjangan, (Surabaya; Airlangga University Press, 2010), hlm. 39

¹² Jur Andi Hamzah, Pelaksanaan Hukum Lingkungan, (Jakarta; Cahaya Graphic, 2008), hlm. 51

¹³ Suparto Wijoyo, Pengaturan Hukum Pengelolaan Area Terpadu (Riset Permasalahan Pencemaran Hawa), (Surabaya; Airlangga University Press, 2005), hlm. 526

¹⁴ A. Z. Abidin Farid serta A. Hamzah, Wujud Spesial Penggabungan Kejahatan (Peradilan, Partisipasi serta Campuran Kejahatan) serta Hukum Penjara, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 269- 27

timbul dari ketentuan hukum tertulis serta tidak tertulis. Ditinjau dari tujuannya, terdapat 2 tipe sanksi dalam hukum administrasi, ialah sanksi remedial serta sanksi punitif. Sanksi remedial merupakan sanksi yang dikenakan selaku asumsi atas pelanggaran ketentuan, yang bertujuan buat mengembalikannya ke kondisi semula ataupun ke suasana yang cocok dengan hukum. Dengan kata lain, kembali ke kondisi semula saat sebelum terbentuknya pelanggaran, misalnya paksaan pemerintah (administrative coercion) serta pengenaan duit paksaan (penalty). Sebaliknya sanksi punitif merupakan sanksi yang diperuntukan buat menghukum seorang, misalnya denda administrasi.¹⁵

Lingkungan merupakan seluruh aspek eksternal yang pengaruhinya sesuatu organisme, dalam perihal ini aspek berbentuk organisme hidup (aspek biotik) ataupun variabel tidak hidup (aspek abiotik).¹⁶

B. METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan jenis riset hukum empiris, ialah riset yang dilakukan dengan metode menelaah data primer lewat wawancara serta pendekatan ini digunakan selaku informasi yang akurat dalam riset hukum ini. lokasi survei di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.¹⁷

Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari data Primer berasal dari uraian

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Permasalahan serta Upaya Revisi, (Jakarta; Grasindo, 2009), hlm. 11

¹⁶ Mulyanto, Ilmu Lingkungan, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007), hlm. 1

¹⁷ Emiel Salim Siregar, "Kedudukan Pemerintah Kabupaten Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (Riset di Dinas Area Hidup Kabupaten Batubara)", Harian: Vol 2, No. 1 2020, hlm. 14

yang dipaparkan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Balai. Data Sekunder berasal dari Peraturan Perundang-Undangan. Data Tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Minyak Goreng Di Kota Tanjungbalai

a. Letak Geografis Kota Tanjungbalai Letak geografis Kota Tanjungbalai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negara No 78 Tahun 2016 tentang Batasan Wilayah Kabupaten Asahan serta Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara merupakan selaku berikut:

- 1) PBU 1 dengan koordinat $2^{\circ}59'55.403''$ LU serta $99^{\circ}49'08.577''$ BT, terletak di pinggir desa Sei Apung Jaya, Kec. Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan Desa Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, setelah itu timur laut mengarah PBA 1 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 02.718''$ Lintang Utara serta $99^{\circ} 49' 10.253''$ Bujur Timur, terletak di tepi Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan Kampung Pertarungan, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai;
- 2) PBA 1 setelah itu menuju ke utara mengarah PBA 2 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 16.989''$ Lintang Utara serta $99^{\circ} 49' 11.311''$ Bujur Timur, terletak di perbatasan Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Desa Tempur, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;

- 3) PBA 2 setelah itu berbelok ke barat laut mengarah PBU 2 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 28.223''$ Lintang Utara serta Bujur Timur $99^{\circ} 49' 05.644''$ Bujur Timur, terletak di pinggir desa Sei Apung Jaya, kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Kota Tanjungbalai;
- b. Pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Minyak Goreng Di Kota Tanjungbalai Menimpa kedudukan dinas Lingkungan hidup kota Tanjungbalai dalam pengawasan pengelolaan sampah secara universal, tercantum pengawasan pengelolaan sampah pabrik minyak goreng diatur dengan:
- 1) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Wilayah Kota Tanjungbalai No 6 Tahun 2016.
 - 2) Bab XIII Peraturan Wilayah Kota Tanjungbalai No 4 Tahun 2019. Perda tersebut mengacu pada pengawasan perlindungan serta pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.
- Singkatnya, tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Minyak Goreng Kota Tanjungbalai merupakan mengawasi pengelolaan limbah pabrik minyak goreng, tercantum pengawasan terpaut pengelolaan limbah semacam limbah rumah tangga, limbah, emisi ke hawa serta bahan beresiko serta beracun. Limbah (B3) yang dihasilkan oleh industri bersumber pada pengawasan sebagaimana diartikan dalam Pasal 429 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 selaku aktivitas yang dicoba secara langsung ataupun tidak langsung oleh otoritas

pengawas Lingkungan hidup buat menetapkan serta/ataupun menetapkan tingkatan kepatuhan pengelola usaha serta/ataupun Aktivitas bersumber pada syarat peraturan perundang- undangan. Nama- nama industri (industri) di kota Tanjungbalai yang diadakan tiap bulannya merupakan pembinaan yaitu :

Tabel 1. Nama-Nama Perusahaan Yang Ada Di Kota Tanjungbalai

| No . | Nama Perusahaan | Alamat |
|------|----------------------------------|---|
| 1. | PT. Gunung Salju Sejati | Jalan Teluk Nibung, Kilometer 5 |
| 2. | PT. Dewata Samudra Agung Perkasa | Jalan Asahan Nomor 10 |
| 3. | CV. Rezeki Abadi | Jalan Delima, Lingkungan 5, Sijambi |
| 4. | PT. Cahaya Insan Gas | Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan III, Kelurahan Pantai Johor |
| 5. | PT. Pelita Adi Pratama | Jalan Yos SudarsoLingkungan II, Kilometer 5,5, Sei Merbau |
| 6. | CV. Putra Harapan Bengkel | Jalan Jenderal Sudirman |
| 7. | PT. Tomimaru Gasindo | Jalan Jenderal Sudirman |
| 8 | PT. Sumber Karya Tenaga | Jalan Kapias Batu VIII Pulau Buaya Teluk Nibung |

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| 9. | PT. Agrindo Surya Abadi | Jalan Besar Teluk Nibung Kilometer 3,5 |
| 10. | PT. Tuan Anugrah Abadi | Jalan Kolonel Yos Sudarso Lingkungan V Sei Merbau |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2022.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng Di Kota Tanjungbalai

Hambatan dalam penindakan kasus limbah industri di Kota Tanjungbalai yang berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta pelaksanaan undang-undang sebagaimana diartikan dalam undang-undang merupakan selaku berikut:

a. Regulasi

Sebagian peraturan terpaut perencanaan, pemakaian, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum terpaut kasus limbah industri di Kota Tanjungbalai belum seluruhnya disiapkan baik oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Wilayah Provinsi Sumatera Utara ataupun Pemerintah Wilayah Kota Tanjungbalai.

Pemerintah wilayah kota Tanjungbalai sendiri mempunyai kewenangan buat menerbitkan peraturan wilayah tentang RPPLH, RPPPU serta Perda Sampah dan wajib merevisi perda Nomor 4 kota tanjungbalai tahun 2019 bagi undang-undang nomor 32 tahun 2009, direvisi dengan UU nomor 11 tahun 2020 serta peraturan aplikasi terpaut.

- b. Keterbatasan anggaran.
Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022 kurang dari 5% serta lebih dari 99% anggaran tersebut ialah anggaran operasional pengangkutan sampah serta anggaran buat mendukung penyelenggaraan Dinas, oleh sebab itu alokasi anggaran buat perancangan, pemakaian, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta pelaksanaan undang-undang sebagaimana diartikan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak jadi prioritas anggaran dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia.
Kualifikasi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai yang memimpin dan menyelenggarakan teknis perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Sekurang-kurangnya kualifikasi sumber energi manusia yang dibutuhkan buat pengelolaan serta penerapan teknis rancang bangun, pemakaian, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta pelaksanaan undang-undang diatur dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2009, sudah lulus di bidang metode Lingkungan, Metode Kimia,

Metode Hayati serta Metode Fisika ataupun ilmu-ilmu bawah yang terpaut dengannya serta didukung oleh lulusan Sarjana Hukum Lingkungan.

Kemampuan lain yang dipersyaratkan merupakan sudah lulus pembelajaran serta pelatihan berbasis analisis menimpa akibat Lingkungan serta sudah lulus pembelajaran serta pelatihan untuk penilai AMDAL ataupun penyusun Amdal, yang bisa diperoleh lewat pelatihan serta sertifikasi oleh BNSP.

- d. Keterbatasan sarana dan prasarana. Buat mengendalikan serta melakukan teknis rancang bangun, pemakaian, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta pelaksanaan undang- undang, cocok dengan syarat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam perihal ini industri minyak goreng di daerah kota Tanjungbalai merupakan:

Tabel 2. Nama-Nama Perusahaan Yang Ada Di Kota Tanjungbalai

| No | Nama |
|----|--------------------------|
| 1. | PT. Asianagro Agung Jaya |
| 2. | PT. Pelita Adi Pratama |
| 3. | PT. Agrindo Surya Abadi |
| 4. | Perusahaan Sumatera Baru |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2022.

Menanggapi supaya pencemaran yang terdapat tidak terus menjadi parah, tanggung jawab Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mengawasi limbah minyak goreng industri di Kota Tanjungbalai merupakan :

- Pengawasan langsung;
- Pengawasan tidak langsung.

Tujuan surveilans limbah minyak

goreng industri di Kota Tanjungbalai merupakan:

- Mengenali penerapan kewajiban yang diresmikan oleh peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pencemaran serta/ataupun peluluhlantahkan Lingkungan hidup.
- Mengenali pemenuhan kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan serta pemantauan Lingkungan hidup yang diatur dalam Dokumen Lingkungan Hidup/ Izin Lingkungan serta/ataupun persyaratan yang tercantum dalam izin terpaut.
- Mengenali tingkatan kepatuhan pengelola industri/serta/ataupun aktivitas terhadap syarat peraturan perundang- undangan Lingkungan hidup.

Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai terhadap pengawasan limbah dari pabrik minyak goreng di Kota Tanjungbalai merupakan:

- Peraturan
- Batasan pengeluaran
- Sumber energi manusia yang terbatas
- Keterbatasan fasilitas serta prasarana

Upaya menanggulangi hambatan yang dicoba oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mengelola industri limbah minyak ialah :

- Review Peraturan Daerah
- Penyajian peraturan sampah setempat
- Permohonan pelatihan PPLH
- Anggaran pembelajaran serta pelatihan, infrastruktur
- Koordinasi dengan Pemprov serta Balai Gakkum

D. Kesimpulan

Secara umum tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup tentang Pencemaran Limbah Minyak Goreng Kota Tanjungbalai merupakan melaksanakan

pengawasan terhadap pengelolaan limbah dari pabrik minyak goreng, tercantum pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah semacam limbah rumah tangga, limbah, emisi suasana serta limbah bahan beresiko serta beracun (B3) yang dihasilkan oleh industri yang dipahami sebagaimana diartikan dalam Pasal 429 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 selaku aktivitas yang dicoba secara langsung ataupun tidak langsung oleh otoritas pengawas Lingkungan hidup buat menetapkan serta/ataupun menetapkan tingkatan kepatuhan pengelola industri serta/ataupun aktivitas bersumber pada syarat yang diresmikan dalam komersial lisensi ataupun dalam persetujuan pemerintah selaku undang-undang serta peraturan proteksi serta pengelolaan Lingkungan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng Di Kota Tanjungbalai. Adapun bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengawasan Limbah Pabrik Minyak Goreng Di Kota Tanjungbalai ialah melakukan beberapa regulasi terkait perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan pemasalahan-permasalahan limbah industri di Kota Tanjungbalai, belum disusun secara lengkap baik oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai. Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai sendiri berwenang untuk menyusun Perda tentang RPPLH, RPPPU, Perda persampahan dan perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2019

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan pelaksananya.

Hambatan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengawasan limbah pabrik minyak goreng di Kota Tanjungbalai ialah kurangnya Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai pada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022 kurang dari 5 %, dan alokasi anggaran tersebut sebanyak lebih 99% diperuntukkan bagi anggaran operasional pengangkutan persampahan dan anggaran pendukung administrasi Dinas, sehingga alokasi anggaran dalam hal perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bukan merupakan prioritas anggaran dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Fauzi, Ahmad, *Lingkungan Negeri Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Kasnawati, *Pemanfaatan limbah kelapa sawit buat pengelolaan limbah cair*, (Bandung: PT. Anak muda Rosdakarya, 2011)

Departemen Lingkungan Hidup serta Kehutanan, *Pengawasan Perjanjian Perizinan serta Peraturan Perundang- undangan Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: 2015)

- Soegianto, Agoes, *Ilmu Lingkungan, Fasilitas Warga Berkepanjangan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010)
- Hamzah, Jur Andi, *Penegak Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Cahaya Graphic, 2008)
- Wijoyo, Suparto, *Tata Hukum Pengelolaan Lingkungan Terpadu (Riset Permasalahan Pencemaran Udara)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Farid, A.Z. Abidin serta Hamzah, A., *Wujud Spesial Penggabungan Kejahatan (Sidang, Partisipasi serta Campuran Kejahatan) serta Hukum Penjara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi Perbaikan 2)
- Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan, Kasus serta Upaya Revisi*, (Jakarta: Grasindo, 2009).

2. Jurnal

- Harnum, Putri Dewi, Afif, Zaid, Syahrunsyah, Rambe, M. Irfan Islami, *Penegakan Hukum Terhadap Pukat Harimau (Riset di Kabupaten Batu Bara)*, (Volume 01, No 01 Juni 2022 Perihal 38- 48)
- Rozi, Fahrul, Rahmat, *Akibat Status Paham Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Riset Desa 5 Puluh di Kecamatan 50)*, (Vol. 2, Nomor. 1 Nov 2020)
- Sagara, Nanda, Bahmid, Ilda Pratiwi (2019), *Daya guna Registrasi Tanah Sistematis Penuh (Riset di Kantor ATR/BPN Kota Tanjungbalai)*. 1(1)
- Nasution, Emmi Rahmawita, Hutabarat, Dany Try Hutama, Khairida, *Pelaksanaan Program Bantuan*

- Stimulan Perumahan Swadaya Kepada Masyarakat Miskin Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Di Kota Tanjungbalai)*, (Volume 23 No. 1, Februari 2022)
- Kuswoyo, Heri, Rahmat, Simanjuntak, Komis, Siambaton, Khomaidi Hambali, *Implementasi Peraturan Wilayah No 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Peternakan Dalam Pemeliharaan Kedisiplinan Warga Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja*, (Volume 01 No 01 Juni 2022 Taman 26- 37)
- Putri, Tri Tuti Aditama, Ismail, *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Industri dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*, (Harian Perintis LPPM Universitas Asahan Vol. 5 Nomor. 4 November-Desember 2019)

- Siregar, Emiel Salim, Jurnal : *Kedudukan Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (Riset di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara)*, (Vol 2, Nomor. 1, 2020)